

### Perspektif Siyasah Syari'ah terhadap Ketidakstabilan Regulasi dan Kepercayaan Investor Global: Studi Kasus Relokasi Tekno-Industri di Asia Tenggara

**Bobby Ferly**

UIN Imam Bonjol Padang  
[bobby.ferly@uinib.ac.id](mailto:bobby.ferly@uinib.ac.id)

**Nurus Shalihin**

UIN Imam Bonjol Padang  
[nurus\\_shalihin@uinib.ac.id](mailto:nurus_shalihin@uinib.ac.id)

**Ikhwan**

UIN Imam Bonjol Padang  
[ikhwan@uinib.ac.id](mailto:ikhwan@uinib.ac.id)

**Muchlis Bahar**

UIN Imam Bonjol Padang  
[muchlisbahar@uinib.ac.id](mailto:muchlisbahar@uinib.ac.id)

**Elfia**

UIN Imam Bonjol Padang  
[elfiamag@uinib.ac.id](mailto:elfiamag@uinib.ac.id)

DOI : 10.46781/al-mutharahah.v23i01.2071  
Received : 16/4/2026  
Revised : 11/5/2026  
Accepted : 16/5/2026  
Published : 23/5/2026

#### **Abstract**

*This study analyzes the impact of regulatory instability on global investor trust from the perspective of Siyasah Syari'ah, with a focus on techno-industrial investment relocation in Southeast Asia during 2024–2025. Using a qualitative normative-juridical method with a comparative case study approach, this research examines three pivotal cases: Apple's iPhone 16 ban in Indonesia, Tesla's Gigafactory cancellation, and NVIDIA's expansion into Vietnam. The study applies three core Siyasah Syari'ah concepts: Gharar Siyasi (political uncertainty), Hifz al-Mal (protection of wealth), and Maslahah Mursalah (public interest) as analytical lenses to evaluate government investment policies. Findings reveal that Indonesia's erratic protectionist approach, including sudden product bans and an oversized bureaucracy, constitutes Gharar Siyasi, thereby undermining investor confidence and causing capital flight to Vietnam, which demonstrably applied the principle of Maslahah through incentive-based policies. The study concludes that legal*

*certainty is both a rational economic requirement and a moral-religious obligation in Islamic governance. Policy recommendations are offered for Indonesia to reform its regulatory approach toward a more transparent, incentive-oriented, and Shari'ah-compatible investment environment.*

**Keywords:** *Siyasah Syari'ah, Regulatory Instability, Global Investor Trust, FDI Relocation, Southeast Asia, Gharar Siyasi, Masalahah*

### **Abstrak**

*Penelitian ini menganalisis dampak ketidakstabilan regulasi terhadap kepercayaan investor global dari perspektif Siyasah Syari'ah, dengan fokus pada relokasi investasi tekno-industri di Asia Tenggara selama periode 2024–2025. Menggunakan metode kualitatif normatif-yuridis dengan pendekatan studi kasus komparatif, penelitian ini menguji tiga kasus penting: pelarangan iPhone 16 Apple di Indonesia, pembatalan Gigafactory Tesla, dan ekspansi NVIDIA ke Vietnam. Penelitian ini menerapkan tiga konsep inti Siyasah Syari'ah Gharar Siyasi (ketidakpastian politik), Hifz al-Mal (perlindungan harta/kekayaan), dan Masalahah Mursalah (kepentingan publik) sebagai lensa analitis untuk mengevaluasi kebijakan investasi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan proteksionis Indonesia yang tidak menentu, termasuk pelarangan produk yang tiba-tiba dan birokrasi yang gemuk, merupakan bentuk Gharar Siyasi, yang pada gilirannya merusak kepercayaan investor dan menyebabkan pelarian modal ke Vietnam, yang secara nyata menerapkan prinsip Masalahah melalui kebijakan berbasis insentif (Decree 182/2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bukan hanya kebutuhan ekonomi yang rasional tetapi juga kewajiban moral-religius dalam tata kelola Islam. Rekomendasi kebijakan ditawarkan bagi Indonesia untuk mereformasi pendekatannya menuju lingkungan investasi yang lebih transparan, berorientasi insentif, dan sesuai dengan prinsip Syariah.*

**Kata Kunci:** *Siyasah Syari'ah, Ketidakstabilan Regulasi, Kepercayaan Investor Global, Relokasi FDI*

### **A. Pendahuluan**

Pertengahan dekade 2020-an menyaksikan rekonfigurasi fundamental dalam tatanan ekonomi global, sebuah pergeseran tektonik yang utamanya didorong oleh eskalasi fragmentasi geopolitik serta disrupsi rantai pasok pasca-pandemi. Ketegangan perdagangan yang terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memaksa berbagai korporasi multinasional raksasa untuk merevisi strategi rantai pasok mereka secara masif, utamanya melalui adopsi strategi "*China Plus One*" guna memitigasi risiko konsentrasi operasional yang terlalu bertumpu pada satu negara. Dalam konstelasi geoekonomi yang baru ini, kawasan Asia Tenggara (ASEAN) muncul sebagai penerima manfaat utama (*primary beneficiary*) yang menyerap porsi substansial dari pelarian modal global. Fakta empiris mengonfirmasi perpindahan kutub ekonomi ini; berdasarkan laporan resmi investasi kawasan, aliran Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)* ke Asia Tenggara menembus angka historis sebesar \$226 miliar pada tahun 2024. Pencapaian luar biasa ini merepresentasikan lonjakan sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya, dan berhasil menyerap lebih dari 14% dari total aliran FDI di seluruh dunia. Menariknya, momentum pertumbuhan eksponensial di ASEAN ini bertepatan dengan fase di mana Tiongkok justru mengalami kontraksi laju investasi asing hingga 29%, sebuah indikator kuat bahwa Asia Tenggara kini menjadi episentrum baru bagi sirkulasi kapital global. (Secretariat & UNCTAD, 2025)

Kendati narasi pertumbuhan kolektif regional ini tampak sangat menjanjikan, sebuah divergensi performa yang tajam terjadi di internal kawasan, memunculkan sebuah anomali yang dapat diidentifikasi sebagai paradoks investasi Indonesia. Sebagai raksasa ekonomi

dengan ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sejatinya mencatatkan volume penerimaan FDI yang cukup masif, yakni berkisar di angka \$24 miliar pada penutupan tahun 2024. Namun, agregat statistik tersebut menutupi sebuah realitas struktural yang mengkhawatirkan: Indonesia secara konsisten tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam hal memenangkan perebutan investasi padat modal yang berfokus pada sektor teknologi tinggi dan industri cerdas (*techno-industrial sector*). Alih-alih bertransformasi menjadi pusat inovasi dan perakitan ekosistem teknologi masa depan seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), atau manufaktur kendaraan listrik hulu-hilir, aliran modal yang masuk ke Indonesia masih didominasi oleh sektor ekstraktif dasar dan industri padat karya konvensional.

Ketidakkampuan Indonesia dalam menyerap modal ventura dan investasi teknologi berisiko tinggi ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan meningkatnya persepsi risiko regulasi serta inefisiensi birokrasi struktural di tingkat domestik. Transisi kepemimpinan nasional menuju era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditandai dengan pembentukan "Kabinet Merah Putih", telah memicu skeptisisme dan kekhawatiran baru di kalangan pasar global. Dengan postur kabinet yang menggelembung hingga diisi oleh 109 pejabat kementerian dan wakilnya menjadikannya sebagai struktur aparatur pemerintahan paling gemuk yang pernah tercatat sejak pertengahan dekade 1960-an telah memunculkan ketakutan rasional di mata investor akan terjadinya fragmentasi wewenang yang parah. Bagi sektor teknologi yang sangat mendewakan prediktabilitas, kelincuhan operasional, dan kecepatan eksekusi bisnis, eksistensi aparatur eksekutif yang tumpang tindih ini diyakini akan memperburuk biaya koordinasi birokrasi serta memperpanjang labirin perizinan. (Aditya, 2024)

Skeptisisme modal global terhadap stabilitas iklim usaha di Indonesia semakin divalidasi dan diperburuk oleh serangkaian manuver kebijakan pemerintah yang reaktif, kaku, dan berwatak proteksionis. Setidaknya terdapat tiga preseden aktual di lapangan yang secara gamblang mendemonstrasikan kerentanan dan ketidakpastian regulasi investasi nasional di sektor teknologi tinggi pada periode 2024-2025.

*Pertama*, pelarangan mendadak atas peredaran dan penjualan produk gawai Apple seri iPhone 16 (berserta perangkat *Google Pixel*) pada bulan Oktober 2024 yang diinstruksikan oleh Kementerian Perindustrian. Pelarangan tersebut dipicu oleh sengketa pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di mana pihak Apple dianggap gagal merealisasikan sisa komitmen investasinya sebesar Rp 240 miliar. Meskipun pada akhirnya Apple dipaksa bertekuk lutut dengan mengucurkan komitmen lanjutan bernilai lebih dari \$300 juta untuk pabrik di Bandung dan Batam, pendekatan pemaksaan (*compliance-based*) yang menjadikan akses pasar domestik sebagai alat sandera ini mengirimkan sinyal menakutkan mengenai tingginya ancaman intervensi negara secara tiba-tiba. (*4 Alasan RI Tolak Rp 1,5 Triliun Dari Apple, Larang iPhone 16 Dijual*, 2024)

*Kedua*, pembatalan rencana strategis dari korporasi Tesla untuk membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik berskala raksasa (*Gigafactory*) di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Menghadapi kondisi pasar kendaraan listrik regional yang mulai tersaturasi oleh perang harga kompetitor asal Tiongkok, serta ditambah oleh instabilitas regulasi investasi domestik, pihak Tesla memilih sikap pragmatis dengan menarik diri dan hanya mengalihkan portofolio modalnya pada ekspansi pembangunan jaringan stasiun pengisian daya (*Supercharger*) berskala kecil. (*Tesla Scraps Plan for EV Factory in Thailand, Malaysia and Indonesia: Source*, 2024)

*Ketiga*, pukulan telak yang dialami Indonesia saat gagal mengamankan kucuran investasi masa depan dari raksasa cip dan kecerdasan buatan global, NVIDIA. Memanfaatkan momentum keraguan investor terhadap regulasi Indonesia yang restriktif, pemerintah Vietnam melakukan manuver cerdas dengan segera mengesahkan beleid *Decree No. 182/2024/NĐ-CP*. Regulasi ini menawarkan pendekatan insentif yang sangat agresif, berupa subsidi tunai langsung hingga 50% untuk menanggung biaya awal Riset dan Pengembangan (R&D) perusahaan teknologi. Hasil dari kepastian hukum pro-bisnis ini sangat nyata; NVIDIA membanjiri Vietnam dengan kapital bernilai ratusan juta dolar untuk membangun pusat riset AI mutakhir dan fasilitas data komprehensif, meninggalkan Indonesia yang masih terjebak dalam sengketa lokalisasi produk. (Vietnam, 2024)

Secara konseptual-akademis, anomali, fluktuasi, dan ambiguitas kebijakan yang dipertontonkan oleh pemerintah Indonesia ini dapat ditelusuri akar persoalannya melalui kerangka teori *Economic Policy Uncertainty* (EPU). Teori ini mengonfirmasi eksistensi korelasi negatif yang determinan antara ketidakpastian tata aturan suatu negara dengan penurunan tingkat efisiensi alokasi kapital oleh pihak korporasi. Namun demikian, jika anomali ini dibedah menggunakan pisau analisis tata kelola publik Islam atau kajian *Siyasah Syari'ah*, problematika ketidakpastian regulasi tidak lagi sekadar urusan efisiensi ekonomi, melainkan telah menyentuh dimensi etis dan kewajiban moral-religius dalam bernegara. Dalam paradigma yurisprudensi Islam, penciptaan dan pemeliharaan kepastian hukum merupakan representasi konkret dari penegakan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan pertanggungjawaban amanah kepemimpinan (*amanah*). (Dong et al., 2025)

Setiap rumusan instrumen hukum dan tindakan penguasa wajib ditundukkan pada kaidah fiqhiyyah fundamental: "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*", yang bermakna bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya (termasuk di dalamnya pengaturan ekosistem usaha yang memberi penghidupan bagi publik) harus secara absolut berorientasi pada penciptaan kemaslahatan. (Nuriyah & Al-Faruq, 2025)

Mengubah regulasi investasi secara mendadak, menerapkan larangan yang tiba-tiba, serta menjerat pelaku ekonomi dalam birokrasi yang kompleks dan tidak berkesudahan dapat diklasifikasikan sebagai manifestasi dari praktik *Gharar Siyasi* (ketidakpastian/ambiguitas politik dan kebijakan). Sama halnya dengan hukum larangan praktik *Gharar* dalam transaksi muamalah privat karena mengandung unsur spekulatif dan kezaliman yang merugikan salah satu pihak, *Gharar Siyasi* di ruang publik diharamkan karena ia menghancurkan landasan kepastian hukum itu sendiri. Konsekuensi logis dari instabilitas ini adalah tercederainya penegakan prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan atas keselamatan harta, kepemilikan, dan sirkulasi kekayaan masyarakat), yang sejatinya merupakan salah satu dari lima fondasi utama Tujuan Hukum Islam (*Maqasid al-Shari'ah*).

Meskipun lanskap perpindahan modal strategis atau relokasi *China Plus One* di Asia Tenggara telah menjadi diskursus hangat, literatur dan kajian akademik yang tersedia saat ini mayoritas masih terpaku pada pendekatan ekonomi makro konvensional dan analisis geostrategi sekuler murni. Walaupun literatur mengenai tata kelola syariah (*shariah governance*) telah banyak dieksplorasi secara ekstensif pada tataran operasional lembaga keuangan atau perbankan, masih terdapat celah riset (*research gap*) yang sangat menganga mengenai evaluasi kebijakan investasi negara di sektor riil. Hingga artikel ini ditulis, belum ada kajian akademik komprehensif yang secara khusus menginvestigasi fenomena pelarian modal tekno-industri global di Asia Tenggara (fokus periode transisi kritis 2024–2025) menggunakan konstruksi analitis hukum tata negara Islam (*Siyasah Syari'ah*). Implementasi dialektis dari

konsep *Gharar Siyasi* untuk mengevaluasi dampak restrukturisasi birokrasi ("Kabinet Merah Putih") dan gejolak aturan TKDN menawarkan orisinalitas riset (*novelty*) yang memadukan dinamika investasi multinasional kontemporer dengan pedoman etis fiqh muamalah.

Berpijak pada uraian latar belakang, realitas empiris, serta celah riset yang telah dijabarkan, penelitian ini menetapkan tiga rumusan masalah utama sebagai fokus investigasi. *Pertama*, bagaimana ketidakstabilan regulasi sektoral di Indonesia memengaruhi tingkat kepercayaan dan keputusan strategis investor global? *Kedua*, bagaimana kacamata *Siyasah Syari'ah* mengevaluasi efektivitas pendekatan kebijakan investasi yang diterapkan oleh Indonesia vis-à-vis model insentif yang diusung oleh Vietnam? *Ketiga*, formulasi rekomendasi kebijakan publik seperti apa yang paling relevan untuk direkonstruksi agar sejalan dengan pemenuhan prinsip perlindungan modal (*Hifz al-Mal*) dan perwujudan kepentingan umum (*Maslahah Mursalah*)? Jawaban komprehensif atas ketiga permasalahan tersebut ditujukan bukan sekadar untuk memperkaya bangunan teori *fiqh siyasah* di ruang modern, melainkan juga untuk merumuskan kerangka strategis empiris bagi penyelenggara negara dalam menyelaraskan ambisi daya saing ekonomi pasar bebas dengan mandat etika pemerintahan Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative-judicial research*) yang diimplementasikan melalui pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Desain yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah studi kasus komparatif (*comparative case study*). Pemilihan desain ini dinilai paling relevan dan presisi untuk membedah serta membandingkan teks regulasi pemerintahan dengan realitas empiris pergerakan investasi dari korporasi teknologi global di kawasan Asia Tenggara selama periode transisi kritis 2024–2025. (Fatimah et al., 2025) Secara normatif, pendekatan ini dikerahkan untuk menimbang dan mengevaluasi arah kebijakan publik melalui lensa *fiqh siyasah* (politik hukum Islam), yang bertumpu pada analisis atas pilar *Maslahah Mursalah*, *Gharar Siyasi*, dan *Ahl al-Kifayah*. (Nuriyah & Al-Faruq, 2025)

Fokus utama objek kajian ini menyorot pada kebijakan penanaman modal dan respons korporat strategis dari tiga raksasa teknologi dunia, yaitu Apple Inc., Tesla, dan NVIDIA, dalam manuver relokasi serta ekspansi operasional mereka di kawasan ASEAN. Ruang lingkup komparasi wilayah mencakup yurisdiksi hukum Indonesia dan Vietnam sebagai basis analisis utama, dengan Thailand serta Malaysia sebagai variabel pelengkap untuk memetakan tren regional. Waktu penelitian difokuskan pada fluktuasi kebijakan yang terjadi di seputar masa transisi pembentukan "Kabinet Merah Putih" di Indonesia yang disandingkan dengan agresivitas regulasi insentif di Vietnam. Mengingat karakter dasar riset ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), kehadiran peneliti mutlak bertindak secara langsung sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang mengumpulkan, membaca, menafsirkan teks regulasi, dan menyintesis fenomena ekonomi yang terjadi. (Kurniawan et al., 2026)

Data yang dieksplorasi dalam penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang kemudian diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen perundang-undangan negara yang mengikat secara yuridis, antara lain Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) turunan Kementerian Perindustrian

(Permenperin No. 35/2025), serta instrumen pembandingan utama Decree No. 182/2024/NĐ-CP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam. Sementara itu, bahan hukum sekunder sebagai data pendukung digali dari dokumen strategis institusi bereputasi seperti *ASEAN Investment Report 2025*, laporan kuartalan korporat Tesla (Q3/Q4 2025) (Kane, 2026), pangkalan data UNCTAD dan IEA, serta divalidasi oleh literatur akademik berbentuk jurnal terakreditasi dan buku teks (terbitan 2021–2026) yang relevan dengan dinamika peralihan pemerintahan dan hukum investasi internasional. (Secretariat & UNCTAD, 2025)

Proses pengolahan dan analisis data dieksekusi menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang ditempuh melalui empat tahapan berkesinambungan. Pertama, reduksi data, yakni proses penyeleksian fakta empiris yang mengerucut pada pergerakan arus Foreign Direct Investment (FDI) dan ekskavasi teks regulasi yang membidik sektor tekno-industri. Kedua, penyajian data (data display), di mana anatomi hukum lintas negara (Indonesia *vis-à-vis* Vietnam) dikonstruksikan ke dalam tabel komparasi guna memperlihatkan benturan dua filosofi kebijakan: pendekatan berbasis pemaksaan/sanksi (*compliance-punitive based*) melawan pendekatan fasilitatif/insentif (*reward-based*) (S., 2025). Ketiga, analisis normatif Siyasa Syari'ah, yakni tahap pembedahan esensi temuan empiris di atas dengan menundukkannya pada kaidah fiqhiyyah fundamental: "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*" (kebijakan pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan). Proses deduktif ini esensial untuk mendeteksi apakah regulasi tersebut melahirkan maslahat publik atau sekadar mafsadah (kerusakan/pelarian modal). Keempat, penarikan simpulan sebagai kristalisasi gagasan dalam memformulasikan rekomendasi kebijakan investasi yang sesuai tata nilai syariat Islam.

Untuk menjamin keabsahan, validitas, dan kredibilitas temuan ilmiah, penelitian ini secara ketat memberlakukan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teoretis. Triangulasi teoretis dioperasikan dengan menyilangkan validasi atas fenomena anomali investasi ekonomi makro menggunakan dua sudut pandang berbeda namun beririsan, yakni teori Economic Policy Uncertainty (EPU) dan doktrin larangan *Gharar Siyasi*. (Dong et al., 2025) Metode ini secara andal meminimalisasi bias informasi yang sering kali bersumber dari klaim sepihak otoritas penguasa.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Konsep Utama Fiqh Muamalah & Siyasa Syari'ah

Tinjauan tata kelola investasi makroekonomi suatu negara dari perspektif hukum Islam bertumpu pada konstruksi teoretis *Siyasa Syari'ah* (politik hukum Islam) yang diintegrasikan dengan kaidah dasar *Fiqh Muamalah* (hukum interaksi komersial). Berikut adalah penjabaran dari Framework Analisis Siyasa Syari'ah.

Kerangka analisis ini berakar pada prinsip Maqasid al-Syariah, dengan fokus hierarkis pada perlindungan kekayaan atau Hifz al-Mal. Melalui kacamata *Siyasa Syari'ah*, pemerintah mengevaluasi regulasi investasi untuk menghindari problematika seperti *Gharar Siyasi* (ketidakpastian kebijakan), *Israf* (pemborosan), dan *Zulm* (kezaliman). Sebagai preskripsi atau solusi, negara wajib mengedepankan Maslahah Mursalah, yakni kebijakan pro-kepentingan publik. Pada akhirnya, implementasi tata kelola ini bertujuan untuk menghasilkan kepastian hukum dan tingginya kepercayaan investor global.



**Gambar.1**  
 Framework Analisis Siyarah Syari'ah.

Analisis terhadap dinamika perpindahan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tekno-industri Asia Tenggara memerlukan empat pilar konseptual utama sebagai lensa evaluasi, yaitu:

Pertama, Gharar Siyasi (Ketidakpastian dan Ambiguitas Kebijakan Publik). Dalam diskursus *fiqh muamalah* klasik, *Gharar* didefinisikan sebagai ketidakjelasan, spekulasi, atau penipuan dalam sebuah transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Islam secara tegas mengharamkan *gharar* karena elemen ketidakpastiannya menciptakan ketidakadilan struktural. Jika *gharar* dalam kontrak privat berskala kecil saja dilarang keras, maka pelarangan ini berlipat ganda urgensinya ketika ditarik ke ranah publik (*Siyasah*) yang mengatur triliunan rupiah aliran modal global. *Gharar Siyasi* merujuk pada regulasi negara yang ambigu, inkonsisten, dan berubah secara tiba-tiba tanpa masa transisi yang memadai. Praktik ini menempatkan investor dalam spekulasi risiko yang buta. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan urgensi kejelasan, transparansi, dan dokumentasi yang pasti dalam setiap urusan muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang memerintahkan pencatatan utang-piutang dan transaksi secara tertulis agar tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Prinsip "kejelasan rasional" dari ayat ini mengamanatkan bahwa instrumen hukum investasi sebuah negara harus dapat diprediksi (*predictable*) dan transparan, bebas dari jebakan *Gharar Siyasi* yang menyesatkan.

Kedua, Hifz al-Mal (Proteksi Kekayaan/Aset). *Hifz al-Mal* adalah salah satu dari lima fondasi utama *Maqasid al-Shari'ah* (Tujuan Utama Syariat Islam), yang mewajibkan negara untuk melindungi harta kekayaan masyarakat dan entitas bisnis dari kerusakan, penyitaan sewenang-wenang, maupun kezaliman regulatori. Ketidakstabilan hukum dan pergeseran aturan perundang-undangan secara langsung mengancam keamanan aset investor. Sebagaimana dielaborasi oleh Chapra (Chapra, 2008) dan Kamali (Kamali, 2015), visi pembangunan Islam mensyaratkan perlindungan hak milik swasta sebagai prasyarat bagi sirkulasi modal yang sehat; negara tidak berhak mengganggu gugat keamanan investasi dengan regulasi yang merusak nilai ekonomis suatu aset. Kepercayaan investor global (*global investor trust*) hanya dapat tumbuh di atas fondasi hukum yang secara konsisten menjaga nilai dan keamanan kapital yang telah ditanamkan.

Ketiga, Masalah Mursalah (Orientasi Kepentingan Umum). Dalam doktrin hukum tata negara Islam, legalitas dan keabsahan suatu kebijakan eksekutif diikat oleh sebuah kaidah fundamental: "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*" (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus secara absolut berorientasi pada kemaslahatan umum). Kebijakan investasi yang baik bukanlah regulasi yang sekadar gagah di atas kertas, melainkan regulasi yang secara nyata berhasil mendatangkan lapangan pekerjaan, mentransfer teknologi mutakhir, dan memutar roda ekonomi umat. Menurut Auda (Auda, 2022), penafsiran *Maslahah* di era kontemporer harus didasarkan pada integrasi dan keberlanjutan sistem hukum yang melindungi kepentingan publik secara holistik.

Keempat, Kaidah *Fihiyyah* Pendukung (Pencegahan Kerusakan). Untuk menyeimbangkan ambisi ekonomi dan risiko pelarian modal, *Siyasah Syari'ah* memberikan instrumen mitigasi risiko melalui kaidah: "*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" (mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada upaya mengambil manfaat). Kaidah ini mendiktekan bahwa jika ambisi mengejar nilai tambah lokal (melalui paksaan/larangan) justru berisiko tinggi memicu *capital flight* (pelarian modal yang merupakan *mafsadah* besar), maka pemerintah harus menahan diri dan memprioritaskan stabilitas serta pencegahan kerugian ekonomi.

## 2. Studi Kasus 2: Tesla & NVIDIA pada Indonesia vs. Vietnam (Komparasi Masalah)

Konsekuensi mematikan dari iklim *Gharar Siyasi* paling nyata terbukti ketika modal bervaluasi masif memutuskan untuk menjauh atau berbelok arah. Fenomena ini terangkum dalam anomali pergerakan Tesla dan kemenangan telak Vietnam dalam menyerap ekspansi NVIDIA.

Tesla di Indonesia, Sepanjang awal dekade, Indonesia sangat agresif merayu Tesla untuk membangun basis manufaktur raksasa (*Gigafactory*). Namun, pada penghujung 2024, Tesla secara resmi membatalkan seluruh rencana pembangunan pabrik mobil listriknya di Indonesia (serta Thailand dan Malaysia). Keputusan strategis ini diambil akibat kombinasi mematikan dari dua faktor: tingginya ketidakpastian regulasi domestik di kawasan dan gempuran brutal perang harga *Electric Vehicle* (EV) dari kompetitor asal Tiongkok seperti BYD. Menyadari bahwa proteksionisme berlebihan dan birokrasi red-tape di Indonesia akan merugikan profitabilitas mereka, Tesla mundur dan secara drastis menurunkan targetnya, hanya beralih fokus pada pendirian jaringan infrastruktur *Supercharger station* sebuah skala investasi yang jauh lebih kecil dan minim risiko regulasi dibandingkan yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia.

NVIDIA di Vietnam, Ketika Indonesia sibuk meributkan pemblokiran iPhone 16, negara tetangga Vietnam membuktikan ketangkasan birokrasinya dengan sukses besar merangkul raksasa cip semikonduktor NVIDIA. Korporasi tersebut mendirikan pusat Kecerdasan Buatan (AI) terpadu, Pusat Riset dan Pengembangan (VRDC), serta fasilitas data senter bernilai ratusan juta dolar. Ekspansi masif ini mengukuhkan posisi Vietnam sebagai mitra strategis utama sekaligus lumbung inovasi NVIDIA di kawasan Asia Tenggara.

Mengapa Vietnam Menang? Rahasia kemenangan Vietnam bertumpu pada arsitektur hukum yang pro-pasar. Pada tanggal 31 Desember 2024, otoritas Vietnam secara resmi memberlakukan *Decree 182/2024/ND-CP*. Regulasi revolusioner ini secara khusus merancang skema Dana Dukungan Investasi yang memberikan subsidi biaya tunai hingga 50% dari pengeluaran awal untuk proyek R&D di bidang semikonduktor dan AI. Hal ini merepresentasikan benturan filosofis yang ekstrem: Vietnam menerapkan model insentif (*reward*) yang mengundang kemudahan finansial, sementara Indonesia terjebak dalam model

larangan (*punishment*) yang memaksa pembatasan impor demi nilai kandungan lokal yang tidak kompetitif. Berikut adalah tabel komparasi detail yang membedah anatomi regulasi kedua negara: (Partners, 2025)

**Tabel 1**  
**Komparasi Kebijakan Investasi Indonesia vs. Vietnam (Konteks Masalah)**  
**(Secretariat & UNCTAD, 2025)**

Aspek Evaluasi	Indonesia	Vietnam
<b>Pendekatan Kebijakan</b>	Punitif (ban/larangan) kasus blokir iPhone 16, sanksi TKDN.	Insentif (reward) Decree 182/2024, subsidi R&D langsung hingga 50%.
<b>Regulasi FDI Utama</b>	UU No. 25/2007, Perpres Positive List, dan penegakan (Kemenperin).	Law 57/2024 & Decree 182/2024; RUU Industri Teknologi Digital terpadu.
<b>Respons Korporasi Tesla</b>	Rencana Gigafactory DIBATALKAN; hanya mengucurkan investasi parsial Supercharger.	Tidak ada investasi masuk (Vietnam bukan target utama manufaktur EV Tesla).
<b>Respons Korporasi NVIDIA</b>	Tidak terdapat pusat AI/semikonduktor skala raksasa di Indonesia.	Mendirikan AI Center dan fasilitas pengolahan data bernilai ratusan juta USD.
<b>Respons Apple Inc.</b>	Diwarnai drama larangan iPhone 16; investasi \$300M+ setelah negosiasi koersif.	Apple (via Foxconn & CoreTek) berekspansi merelokasi sebagian rantai produksi besar ke Vietnam.
<b>Prinsip Siyasa Syari'ah</b>	Gharar Siyasi: Kebijakan diwarnai ambiguitas, inkonsistensi, dan intervensi tiba-tiba.	Masalah Mursalah: Regulasi aktif memfasilitasi arus modal demi masalah ekonomi nasional.
<b>Asas Ahl al-Kifayah</b>	Kabinet 109 pejabat struktural memicu inersia red-tape dan risiko Israf.	Kabinet jauh lebih ramping dan sentralistik pada target komersialisasi teknologi.
<b>FDI Teknologi Tinggi</b>	Relatif rendah di bidang semikonduktor/AI untuk ekonomi ber-PDB terbesar.	Memegang rekor ASEAN untuk proyek greenfield teknologi per kapita pada 2024/2025.

**Sumber:** Disadur berdasarkan observasi data ASEAN Investment Report & LNT Partners, 2025

Perspektif Siyasa Syari'ah atas Kemenangan Vietnam, Melalui kacamata *fiqh siyasah*, Vietnam (meskipun merupakan negara sekuler) telah secara empiris menerapkan esensi dari prinsip *Maslahah Mursalah*. Dengan mengesahkan regulasi yang menanggung beban modal awal investor, otoritas Vietnam secara langsung bertindak memastikan terbukanya lapangan kerja berteknologi tinggi demi kemakmuran nasional masyarakatnya. Hal ini sangat selaras dengan kaidah progresif Islam: "*Sesuatu yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas adalah wajib bagi seorang pemimpin untuk secara proaktif memfasilitasinya*".

### 3. Kabinet Gemuk & Israf: Birokrasi Bloated dalam Perspektif Islam

Selain kualitas teks regulasi, ekosistem investasi sangat bergantung pada siapa yang menjadi eksekutor birokrasinya. Instabilitas kebijakan di Indonesia pasca-2024 secara langsung diakibatkan oleh restrukturisasi eksekutif yang sangat ekstrem.

Fakta Fragmentasi Otoritas, transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melahirkan pembentukan "Kabinet Merah Putih" yang diisi oleh 109 pejabat kementerian (menteri, wakil menteri, dan kepala badan). Struktur ini tercatat dalam sejarah modern sebagai konfigurasi aparatur pemerintahan eksekutif yang paling besar dan gemuk (*bloated*) sejak era demokrasi terpimpin tahun 1960-an. (Aditya, 2024) Akibat logis dari pembengkakan nomenklatur ini adalah lahirnya kementerian-kementerian baru yang dipaksakan, yang pada gilirannya menyebabkan tumpang tindih (*overlapping*) fungsi operasional, penumpukan meja perizinan, dan *inertia* (kelambanan ekstrem) birokrasi. Fragmentasi ini meningkatkan ketakutan rasional investor bahwa satu izin bisnis akan tersandera oleh ego sektoral antar-kementerian.

Analisis *Israf* (Pemborosan) dalam Tata Kelola Negara, membiayai 109 struktur kepemimpinan kabinet beserta seluruh fasilitas dinas, deputy, gedung, dan tunjangan stafnya sementara fungsi institusinya banyak yang beririsan merupakan manifestasi mutlak dari pemborosan sumber daya perbendaharaan negara. Di dalam doktrin hukum tata negara Islam, APBN/Baitul Mal adalah harta titipan rakyat. Tindakan membelanjakan harta umat untuk aparatur yang berlebih dan tanpa fungsi terukur (*inefficient*) dikategorikan sebagai tindakan *Israf*. Islam secara mutlak mengharamkan perilaku *Israf*, sebagaimana peringatan keras *Allah Azza Wa Jalla* dalam QS. Al-Isra: 27: "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan*". Menghamburkan pajak masyarakat demi akomodasi politik elit sangat mencederai semangat *Hifz al-Mal* tingkat makro.

Pelanggaran Asas *Ahl al-Kifayah* (Meritokrasi Kompetensi), sistem *Siyasah Syari'ah* memandang bahwa setiap jabatan publik mutlak harus diamanahkan kepada individu yang memiliki kualifikasi teknis yang paling kompeten (*Ahl al-Kifayah*), mematuhi prinsip meritokrasi keahlian "*the right man in the right place*". (Setiawati et al., 2025) Ketika arsitektur 109 kursi kabinet dirancang dan dibagikan secara masif semata-mata sebagai instrumen "politik akomodasi" atau barter kepentingan antar partai koalisi tanpa memprioritaskan rekam jejak manajerial, maka pada saat itulah penguasa telah mengkhianati pilar kepercayaan publik (*Amanah*). Pelanggaran terhadap meritokrasi birokrasi ini menjadi tembok penghalang (*barrier*) utama yang mencekik kelancaran investasi, yang pada titik akhirnya akan menghambat terciptanya *Hifz al-Mal* bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Birokrasi yang dibangun di atas dasar transaksionalisme jabatan tidak akan pernah mampu berlari cepat merespons kebutuhan korporasi teknologi global seperti Tesla atau Apple, melainkan justru akan memperlambat arus perizinan karena disfungsi koordinasi.

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakstabilan regulasi dan inefisiensi birokrasi di Indonesia selama periode transisi 2024–2025 telah menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tekno-industri dibandingkan dengan negara tetangga. Temuan empiris dari komparasi dinamika investasi multinasional mengonfirmasi bahwa kepastian hukum dan transparansi insentif adalah faktor determinan bagi keputusan lokasi investasi. Kasus pelarangan mendadak iPhone 16 mendemonstrasikan bahwa pendekatan kebijakan yang restriktif dan kaku berbasis pemaksaan kepatuhan justru memicu tingginya persepsi risiko regulasi di mata investor global. Secara normatif, kondisi ini merepresentasikan kehadiran *Gharar Siyasi* (ketidakpastian kebijakan) yang secara langsung mengkompromikan prinsip perlindungan properti (*Hifz al-Mal*) dan menghalangi terwujudnya kesejahteraan ekonomi yang stabil.

Sebagai rekomendasi kebijakan yang praktis dan strategis, pemerintah Indonesia mendesak untuk merumuskan ulang paradigma regulasi investasinya. Pertama, pemerintah wajib mengeliminasi praktik *Gharar Siyasi* dengan menetapkan regulasi yang transparan, konsisten, dan bebas dari ambiguitas. Pelembagaan kepastian hukum dapat ditempuh melalui penerapan ketentuan pelonggaran aturan atau masa transisi yang adil (seperti *grandfather clause*) pada setiap regulasi baru, sehingga keselamatan aset investor terjamin. Kepastian ini bukan semata-mata tuntutan ekonomi, melainkan kewajiban etis-religius untuk menegakkan keadilan perlindungan kekayaan (*Hifz al-Mal*).

Kedua, pemerintah harus mentransformasi pendekatan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari model hukuman pasar (*punitive measures*) menjadi instrumen penyediaan subsidi dan dukungan fiskal yang inklusif. Berkaca pada kesuksesan Vietnam merangkul investor strategis melalui penerapan insentif tangkas pada beleid *Decree 182/2024*, Indonesia perlu menerapkan prinsip *Maslahah Mursalah* secara substantif. Pemimpin memikul tanggung jawab (*amanah*) untuk secara aktif memfasilitasi kemakmuran nasional, alih-alih menghambatnya lewat larangan yang kaku.

Ketiga, dalam merancang tata niaga dan negosiasi komersial global, pembuat kebijakan harus tunduk pada kaidah "*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*". Hal ini mengamanatkan bahwa upaya mencegah kerugian fatal seperti eksodus modal (*capital flight*) wajib didahulukan di atas ambisi mengejar keuntungan jangka pendek atas nama lokalisasi industri yang belum siap secara ekosistem.

Keempat, reformasi birokrasi menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan cepat dan transparan. Pembengkakan aparatur negara pada "Kabinet Merah Putih" dengan fungsi yang tumpang tindih harus dievaluasi untuk menghindari inefisiensi tata kelola yang tergolong dalam perbuatan pemborosan (*Israf*). Pengisian pos-pos strategis ekonomi juga mutlak mengedepankan asas *Ahl al-Kifayah*, yang memastikan bahwa jabatan dikelola oleh individu yang paling kompeten (*the right man in the right place*) serta bebas dari barter kepentingan politik semata.

Kelima, secara regional, pemerintah perlu menyelaraskan produk regulasi investasinya dengan standar *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Harmonisasi perundang-undangan di kawasan Asia Tenggara ini sangat krusial untuk memperkuat prediktabilitas hukum dan memulihkan sepenuhnya kepercayaan (*trust*) para pemilik modal internasional. Melalui integrasi prinsip rasionalitas pasar bebas dan mandat etika *Siyasah Syari'ah* ini, diharapkan Indonesia mampu membangun arsitektur ekonomi yang tangguh, adil, dan berdaya saing global.

## DAFTAR PUSTAKA

- 4 Alasan RI Tolak Rp 1,5 Triliun dari Apple, Larang iPhone 16 Dijual. (2024). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241129084012>
- Aditya, M. (2024). *Prabowo's fat cabinet: A bureaucratic nightmare and budget waste*. The PRAKARSA. <https://www.theprakarsa.org/en/kabinet-gendut-prabowo-mimpi-buruk-birokrasi-dan-pemborosan-anggaran/>
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dong, L., Hidthiir, M. H. B., Mansur, M. B., & Mohammed, N. (2025). Economic Policy Uncertainty and Foreign Direct Investment: A Bilateral Perspective on Push and Consistency Effects. *Economies*, 13(9), 259. <https://doi.org/10.3390/economies13090259>
- Fatimah, N., Kamaruddin, K., & Supriadi, S. (2025). Gharar in Sharia Financial Products: Forms, Implications, and Prevention Measures. *AHKAM*, 4(3), 809–820. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6702>
- Kamali, M. H. (2015). *Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. The Islamic Texts Society.
- Kane, M. (2026). *Tesla Supercharging Network Expansion Hits New Record in Q4 2025*. <https://evchargingstations.com/chargingnews/tesla-supercharging-network-expansion-record-q4-2025/>
- Kurniawan, A., Subagyo, H., & Anomsari, A. (2026). Foreign Direct Investment in ASEAN: The Moderating Role of Regulatory Quality on Macroeconomic Factors and Political Stability. *Ilomata International Journal of Management*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.61194/ijjm.v7i1.1973>
- Nuriyah, N. S., & Al-Faruq, M. S. (2025). Tasarruf Al-Imam Manutun bi Al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Partners, L. N. T. &. (2025). *Decree 182/2024/ND-CP on Investment Support Fund*. <https://www.lntpartners.com/vi/legal-briefing/decreed-182-2024-nd-cp-on-investment-support-fund>
- S., M. & T. (2025). *Indonesia Recasts Local Content as Investment Incentive: Key Highlights from the Ministry of Industry's New Regulation*. <https://www.makarim.com/news/indonesia-recasts-local-content-as-investment-incentive-key-highlights-from-the-ministry-of-industry-s-new-regulation>
- Secretariat, A., & UNCTAD. (2025). *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*. ASEAN Secretariat.
- Setiawati, N., Zainuddin, Z., Nofrianti, M., & Atsani, U. (2025). Between Shari'ah-Oriented Politics and Modern Bureaucracy: The Case of the Zaken Cabinet in Indonesia. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH)*, 6(1), 26–34. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i1>
- Tesla Scraps Plan for EV Factory in Thailand, Malaysia and Indonesia: Source*. (2024). <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/08/07/tesla-scraps-plan-for-ev-factory-in-thailand-malaysia-and-indonesia-source>
- Vietnam. (2024). *Decree No. 182/2024/ND-CP on Establishment, Management and Use of the Investment Support Fund*. Government of Vietnam.